



**KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)**



ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

UNIVERSITAS PAKUAN

**PENINGKATAN KINERJA DAN MUTU DALAM PENYELENGGARAAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 14.7.40/UN32/KS/2022

Nomor : 39/Rektor/Unpak/VII/2022

Pada hari ini Kamis tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (14-07-2022), bertempat di Bogor, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin , M.Pd** : selaku **Rektor** Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.** : selaku **Rektor** Universitas Pakuan Bogor, berkedudukan di Jl. Pakuan No. 1, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16143 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pakuan Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak kedua
4	2

Pasal 1
MAKSUD dan TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk meningkatkan kinerja dan mutu dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama meliputi bidang:

- (1) Pendidikan dan Pengajaran;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (5) Pengembangan Kelembagaan;
- (6) Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Teknologi, Informasi dan Komunikasi; dan
- (7) Berbagi sumberdaya yang dimiliki para pihak.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang secara otomatis.
- (2) Dalam hal jangka waktu Kesepakatan Bersama akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Tindak lanjut atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pihak Pertama	Pihak kedua
4	2

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6
RAPAT KOORDINASI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi dalam membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

Pasal 7
KOORDINATOR

Dalam Kesepakatan ini **PIHAK KESATU** menunjuk:

Nama : Prof. Dr. H. Ibrahim Bafadal , M.Pd
Jabatan : Wakil Rektor IV
Telepon/fax : 0341-551921
Email : kerjasama@um.ac.id
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang

dan **PIHAK KEDUA** menunjuk:

Nama : **Prof. Dr. Hj. Eri Sarimanah, M. Pd.**
Jabatan : Wakil Rektor III
Telepon/fax : 081382577778
Email : erisarimanah@unpak.ac.id
(cc: internasionaloffice.careerdev@unpak.ac.id)
Alamat : Jl. Pakuan No. 1, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16143

sebagai koordinator pelaksana kesepakatan ini dari masing-masing **PIHAK.**

Pihak Pertama	Pihak kedua
4	2

Pasal 8

PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan memiliki kekuatan mengikat yang sama.

PIHAK KESATU,
Universitas NEGERI MALANG



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin , M.Pd.

PIHAK KEDUA,
Universitas Pakuan
Rektor,



**Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik
Notosudjono, M.Sc.**

Pihak Pertama	Pihak kedua
4	